








Universitas Hasanuddin
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Nomor SOP	: 20731/UN4.3.1/DI.04.01/2022
Tanggal Pembuatan	: Februari 2022
Tanggal Revisi	:
Tanggal Aktif	:
Disahkan oleh	PPID Utama Prof. Ir. Sumbangan Baja M.Phil., Ph.D NIP. 19631229 199002 1001
Nama SOP	: Pengelolaan Penetapan dan Pemuthakiran Informasi

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;3. Perki No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik4. Perki No. 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik2. Menguasai tata cara pengarsipan, pendokumentasian dan pelayanan informasi publik3. Mengetahui pengetahuan pelayanan prima4. Memiliki tata krama5. Memahami dan menguasai teknologi informasi
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
Dengan Masyarakat Umum dan Sivitas Akademika Universitas Hasanuddin	<ol style="list-style-type: none">1. Formulir Isian2. Handpone3. Pesawat Telepon4. Jaringan Internet5. Alat tulis kantor
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none">1. Apabila prosedur ini terlewati, maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik2. Apabila prosedur ini tidak berjalan, maka pelayanan prima tidak akan berjalan dengan baik3. Prosuder ini berpengaruh terhadap pelaksanaan prosedur lain. Apabila prosedur ini tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh intansi/unit kerja	Dokumen Kegiatan

Bagian Diagram Air

No.	Nama Kegiatan	Pemohon Informasi	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
			Pejabat/staff dari unit kerja	PPID	Operator Pengelola PPID/Website	Kelengkapan	Waktu	output	
1.	Pemohon menyampaikan permohonan kepada PPID secara online (ppid.unhas.ac.id) atau surat dan atau Unit Layanan Terpadu						Pada hari kerja	Daftar informasi yang telah diverifikasi kebenarannya oleh unit kerja yang bersangkutan	
2.	Pemohonan informasi dilakukan dengan mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan identitas						Pada hari kerja	Daftar informasi yang telah diverifikasi kebenarannya oleh unit kerja yang bersangkutan	
3.	Apabila syarat permohonan terpenuhi, pemohon menerima tanda bukti permohonan informasi public dari petugas layanan								
4.	Dalam waktu 10 hari kerja, pemohon informasi public menerima tanggapan dari PPID, dapat diperpanjang hingga 7 hari kerja						PPID melakukan rapat bersama untuk menetapkan DIP		
5.	Jika permohonan dipenuhi, pemohon akan menerima informasi yang diminta. Jika ditolak, PPID akan memberikan alasan penolakan						Menginformasikan melalui website PPID		